



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

NOMOR 421.9/2884/1418.20/2025

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 13 Juni 2025 Nomor : 01/B/MB/VI/2025 perihal permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan bidang Bahasa Inggris;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 04 Juli 2025.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama Lembaga : **LKP " MASTER BAHASA "**
- Alamat : Jln. Cempaka No. 03 Tegalsari
Ds. Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
- Nama Kepala Penyelenggara : **DIANIKA WISNU WARDHANI**
- Untuk : Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **07 Juli 2025 s/d 06 Juli 2028**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 07 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199412 1 004